



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.P/2020/PN Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

N a m a : Sioe Steven
Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Mei 1957
No.KTP : 3173052805570001
Alamat : Taman Ratu F8/1 RT 11/RW 13 Kel. Duri Kepa
Kec, Kebonjeruk Jakarta Barat;

N a m a : Lisa Saunadya
Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Maret 1959
No.KTP : 3172014703590002
Alamat : Teluk Gong Blok KIII/18 Kel,Pejagalan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

N a m a : Rudi Sioe
Tempat / Tgl Lahir : Medan 18 Oktober 1963
No.KTP : 3172011810630003
Alama : Jl. Jembatan Gombang I No. 41-42 RT 02/01
Kel Pejagalan,Kec.Penjaringan Jakarta utara;

N a m a : Robin
Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Agustus 1965
No.KTP : 3173062008650006
Alamat : Citra 2 Ext Blok BF-2/41RT14/Rw05
Kel.Pegadungan Kec.Kalideres Jakbar;

N a m a : Calvin
Tempat / Tgl Lahir : Medan 24 Oktober 1967
No.KTP : 3172012410670004
Alamat : Teluk Gong Blok KIII/18 Kel,Pejagalan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

dalam hal in para Pemohon telah memberi kuasa kepada Rosmani & Rekan Jl Duri Utara I No. 8 RT 10 RW 07 Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat sesuai dengan Surat Kuasa teratanggal 26 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagaiPara Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara permohonan dari Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 24 November 2020 di bawah Register Nomor : 839/Pdt.P/2020/ PN.Jkt.Brt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orangtua pemohon Almarhum Tuan SUYIENTO (Bapak pemohon) Dengan Almarhumah Nyonya LAW WING OI (Ibu pemohon) Menikah pada tanggal 14-11-1956 di Medan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) anak yaitu :
1. Tuan SIOE STEVEN, 2. Nyonya LISA SAUNADYA, 3. Tuan RAMAN, 4. Tuan RUDY SIOE, 5. Tuan ROBIN dan 6. Tuan CALVIN;
- Bahwa Bapak pemohon Almarhum Tuan SUYIENTO telah meninggal dunia pada tanggal 15-11-2010 sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 24-11-2010 nomor 1.079/KM/JU/2010
- Bahwa ibu pemohon Almarhumah Nyonya LAW WING OI telah meninggal dunia pada tanggal 22-10-2003 sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 3-11-2003 nomor 600/U/JU/2003
- Bahwa semasa hidupnya orang tua pemohon mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak;
- Bahwa dengan meninggalnya orang tua pemohon, maka pemohon adalah salah seorang ahli waris dan berhak atas semua Peninggalan Almarhumah;
- Bahwa ternyata pemohon telah menyatakan menolak atas harta warisan tersebut sebagaimana Akta Pernyataan Penolakan waris yang dibuat dihadapan Notaris SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, SH, MAk, MH, MKn, Notaris di Jakarta;
- Bahwa untuk kepastian Hukum Atas penolakan waris tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Barat / Hakim yang memeriksa permohonan ini, sekiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernyataan penolakan waris Nomor 53 yang dibuat oleh Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A, SE, Ak, SH, MM, MAk, MEcDev, MH, M. Kn , tanggal 05 Oktober 2020 ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon, yaitu ROSMANI,, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, ternyata Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti :

1. Asli Akta Notaris Pernyataan Nomor 53 tanggal 05 Oktober 2020 oleh Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A, SE ,Ak, SH, MM , MAk, MEcDev, MH, M.Kn tentang Akta Penolakan Waris (P-1);
2. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atas nama para Pemohon beserta dokumen lainnya (satu bundel) (P-2)'
3. Foto copy dari asli Surat Pernikahan orang tua Pemohon (P-3);
4. Foto Copy dari asli Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon Law Wing Oi (P-4);
5. Foto copy dari asli surat Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon Law Wing Oi (P-5);
6. Foto copy dari asli surat Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon Law Wing Oi (P-6);

Menimbang, terhadap foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 tersebut diberi meterai cukup dan selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi : LAI ADI CHANDRA** , Tempat Tanggal Lahir Binjai , 07 Juli 1981, Alamat Perumahan Taman Grisenda Blok B4 No.30A RT 02/RW 10 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Pegawai Notaris Dr.Dr.Satria Amiputra A,SE,Ak,SH,MM,MAk,MEcDev,MH,M.Kn ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon yaitu Suyiento/alias Sioe Tjong Yun (Bapak para Pemohon) dengan Law Wing Oi (Ibu para Pemohon) menikah pada tanggal 14 November 1956 di Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 6(Enam) orang anak yaitu :
1.Sioe Steven Tempat / Tgl Lahir: Medan 28 Mei 1957, 2. Lisa Saunadya
Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Maret 1959; 3. Rudi Sioe ,Tempat / Tgl Lahir:
Medan 18 Oktober 1963,; 4.Robin, Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Agustus
1965,; 5. Calvin, Tempat / Tgl Lahir : Medan 24 Oktober 1967, 6. Raman,
Lahir di Medan, tanggal 20-6-1961 ;
- Bahwa Ibu para Pemohon Law Wing Oi telah meninggal dunia pada
tanggal , 22 Oktober 2003 , sesuai dengan akta kematian No. 600
/U/Ju/2003 pada tanggal, 03 November 2003 ;
- Bahwa Ayah para Pemohon Suyiento alias Sioe Tjong Yun telah meninggal
dunia pada tanggal, 15 November 2010 , sesuai dengan akta kematian
No. 1.079/KM/Ju/2010, pada tanggal, 24 November 2010 ;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon mempunyai harta bergerak
dan tidak bergerak;
- Bahwa dengan meninggalnya ibu Pemohon dan Ayah Pemohon , maka
para Pemohon adalah salah seorang ahli waris dan berhak atas semua
peninggalan almarhumah ;
- Bahwa ternyata Pemohon telah menyatakan menolak atas harta warisan
tersebut sebagaimana Akta Penolakan Waris yang dibuat dihadapan Notaris
Dr. Dr. Satria Amiputra A,SE,Ak,SH,MM,MAk,MEcDev,MH,M.Kn , No.53
tanggal 05-10- 2020 ;

2. Saksi EDI SULAIMAN , tempat Tanggal lahir Binaji 06 Juni 1980, Alamat
Teluk Gong Blok K III/18 RT 05/12 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Agama
Budha , Pekerjaan Karyawan Swasta ;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi
- o Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon yaitu
Suyiento/alias Sioe Tjong Yun (Bapak para Pemohon) dengan Law
Wing Oi (Ibu para Pemohon) menikah pada tanggal 14 November
1956 di Medan ;
- o Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 6(Enam) orang anak
yaitu :1.Sioe Steven Tempat / Tgl Lahir: Medan 28 Mei 1957, 2. Lisa
Saunadya Tempat / Tgl Lahir : Medan 28 Maret 1959; 3. Rudi Sioe
,Tempat / Tgl Lahir: Medan 18 Oktober 1963,; 4.Robin, Tempat / Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Medan 28 Agustus 1965,; 5. Calvin, Tempat / Tgl Lahir : Medan 24 Oktober 1967, 6. Raman, Lahir di Medan, tanggal 20-6-1961 ;

- o Bahwa Ibu para Pemohon Law Wing Oi telah meninggal dunia pada tanggal , 22 Oktober 2003 , sesuai dengan akta kematian No. 600 /U/Ju/2003 pada tanggal, 03 November 2003 ;
- o Bahwa Ayah para Pemohon Suyiento alias Sioe Tjong Yun telah meninggal dunia pada tanggal, 15 November 2010 , sesuai dengan akta kematian No.1.079/KM/Ju/2010, pada tanggal, 24 November 2010 ;
- o Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak ;
- o Bahwa dengan meninggalnya ibu Pemohon dan Ayah Pemohon , maka para Pemohon adalah ahli waris dan berhak atas semua peninggalan almarhumah ;
- Bahwa ternyata Pemohon telah menyatakan menolak atas harta warisan tersebut sebagaimana Akta Penolakan Waris yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Dr. Satria Amiputra A,SE,Ak,SH,MM,MAk,MEcDev,MH,M.Kn , No.53 tanggal 05-10- 2020 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan atas surat permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian surat bukti P-1 sampai dengan P-6 , serta 2 (dua) orang saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah penetapan penolakan Harta Warisan bagi mereka yang tunduk selain dari Hukum Waris Islam adalah termasuk bidang hukum keperdataan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Absolut Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum / Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, ternyata berada di wilayah Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Badan Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa masalah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah apakah Pengadilan Negeri diperbolehkan untuk mensahkan Surat Pernyataan Penolakan waris Nomor 69 yang dibuat dihadapan Notaris Dr.Dr.Satria Amiputra, SE, Ak, SH.MM, MAK, MEcDev, MH, MKn ?

Menimbang, bahwa masalah penolakan sebagai Ahli Waris dalam surat permohonan Pemohon adalah harus dipedomani peraturan dalam Pasal 1057 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut : “ *Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1057 KUHPerdara diatas, bahwa seseorang ahli waris menolak untuk menerima suatu warisan, maka si Ahli Waris yang menolak tersebut harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya telah terbuka warisan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk menolak sebagai ahli waris dari harta bergerak dan tidak bergerak kedua orang tuanya bernama : Atang Kostaman dan Tina Kurnia dihadapan Notaris Dr.Dr.Satria Amiputra, SE, Ak, SH.MM, MAK, MEcDev, MH, MKn pada tanggal 05 Oktober 2020 dan bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat penolakan sebagai ahli waris No. 53 Tanggal 05 Oktober 2020 bukan dibuat dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau bukan dibuat dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sementara Pasal 1057 KUHPerdara mensyaratkan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka surat penolakan sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris No.53, tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dr.Dr.Satria Amiputra ,SE ,Ak, SH.MM,MAk, MEcDev, MH,MKn sepatutnya di sahkan dengan suatu penetapan Hakim Pengadilan Negeri agar Akta Pernyataan No 53 , tanggal 05 Oktober 2020 agar mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka surat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara dan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah Akta Pernyataan Penolakan Waris Nomor 53, tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dr.Dr. Satria Amiputra, SE,Ak, SH, MM, MAk, MEcDev, MH, MKn yang beralamat di Menara Kuningan lantai 2 Suite C1-C2 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Kuningan Jakarta Selatan;
- 3) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh HERI SOEMANTO, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa , tanggal : 08 Desember 2020; Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Drs. WAWAN DARMAWAN, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Pantera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

(Drs. WAWAN DARMAWAN, SH)

(HERI SOEMANTO, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)